

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instansi, melainkan tahapan-tahapan Instansi yakni berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Palembang I berubah menjadi LLAJR (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya) Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Sinas LLAJR Tingkat II Kodya Palembang. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepala daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

Untuk kelancaran teknis administrasi setelah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas LLAJ Tingkat II Kodya Palembang oleh Walikota Palembang (Bapak Drs. H. Husni) berubah menjadi Dinas LLAJ Kota madya Tingkat II Palembang yang keberadaannya di bawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berubah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada bulan Mei tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang¹.

¹Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, pada tanggal 14 Februari 2020

Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
3. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem transportasi harus ditata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu pengembangan transportasi yang direncanakan dalam suatu kesatuan sistem, harus mampu dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur moda transportasi, sehingga terwujudnya suatu totalitas yang utuh berhasil guna dan berdaya guna².

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan kondisi, potensial dan hasil kesepakatan stakeholders serta tujuan utama dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka visi yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan

² Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, pada tanggal 14 Februari 2020

yang berkualitas, adil, dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju Palembang Emas 2018 ”. Pelayanan perhubungan yang berkualitas, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang adil, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang merata dan dapat dijangkau/dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang berwawasan lingkungan, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan ramah lingkungan yaitu penyelenggaraan pelayanan baik dalam penambahan sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan dengan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi³.

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut:


- a. Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan dibidang perhubungan dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas, pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tetap stabil, pengawasan terhadap pemakai/pengguna jalan dalam upaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas sesuai dengan arah, koridor dan trayek yang ditetapkan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kualitas sarana prasarana aparatur Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

³ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, Pada Tanggal 14 Februari 2020

diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai sehingga dapat memberikan kinerja pelayanan yang optimal bagi masyarakat⁴.

C. Letak Geografis Wilayah Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Palembang terletak di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, 35 ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan titik koordinat - 3.006516,104.748011 dalam google maps.



Sumber: Google Maps

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
2. Pemberian perizinan dan pelayanan dibidang perhubungan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan
4. Pembinaan UPT Dinas Perhubungan⁵.

⁴ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, Pada Tanggal 14 Februari 2020


⁵ Dokumen Dinas Perhubungan Kota Palembang, pada tanggal 14 Februari 2020

E. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang⁶




⁶Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang



Bagan 3.2

Struktur UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)⁷



⁷ Peraturan walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

F. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Adapun uraian pembagian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.\
3. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas.
5. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Melaksanakan penegakkan hukum di Bidang Perhubungan⁸.

B. Seketariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepewagaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat dinas mempunyai tugas :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan.
2. Pelaksanaan urusan administrasi umum.
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan perkantoran.
4. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan kehumasan, dan
6. Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan

⁸ Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palmbang pada Pasal 4

Adapun pembagian dari sekretariat Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian Umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas, diantaranya :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- b) Mengelola administrasi umum dan surat menyurat.
- c) Mengelola kearsipan dan kepustakaan.
- d) Mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas.
- e) Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan.
- f) Mengelola hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- g) Melaksanakan tugas koordinasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bagian Keuangan

Subbag keuangan mempunyai tugas diantaranya:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan.
- b) Menyusun rencana anggaran kerja dinas.
- c) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran.
- d) Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- e) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan.
- f) Mengontrol hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas diantaranya :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan.

- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang.
- c) Menyusun dokumen perencanaan dinas.
- d) Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang.
- e) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas.
- f) Menyusun dokumen pelaporan dinas.
- g) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya⁹.

C. Bidang keselamatan Transportasi dan Perhubungan Udara

Bidang keselamatan transportasi dan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang keselamatan transportasi dan perhubungan udara. Tugas-tugas bidang keselamatan transportasi dan perhubungan udara, antara lain:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keselamatan transportasi.
- b) Pelaksanaan program dinas dan petunjuk teknis dibidang keselamatan transportasi.
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang keselamatan transportasi.
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang keselamatan transportasi dan perhubungan udara dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Manajemen keselamatan transportasi

⁹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palmbang pada Pasal 5

Seksi manajemen keselamatan transportasi mempunyai tugas, diantaranya :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi manajemen keselamatan transportasi.
- b) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c) Memperlajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang.
- d) Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya.
- e) Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenagannya.
- f) Menyiapkan bahan petunjuk teknis manajemen keselamatan transportasi.
- g) Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka menyusun analisi keselamatan transportasi.
- h) Mendokumentasikan kebijakan dan produk hukum serta pengolahan dan penyusunan data keselamatan transportasi yang ada pada dinas.
- i) Mengkoordinasikan penyusunan data keselamatan transportasi yang ada pada dinas
- j) Melakukan koorinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k) Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- l) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya.
- m) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Audit dan investigasi transportasi.

Seksi evaluasi dan penyuluhan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi audit dan investigasi transportasi.
- b) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c) Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang.
- d) Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya.
- e) Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f) Menyiapkan bahan petunjuk teknis audit dan investigasi dibidang perhubungan.
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan audit dan investigasi perhubungan, dan
- h) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi promosi, kemitraan dan Perhubungan Udara

Seksi promosi, kemitraan dan perhubungan udara mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan seksi promosi, kemitraan dan perhubungan udara.
- b) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai dengan tujuan dan fungsi.
- c) Memperlajarii dan menindak lanjuti pentunjuk yang diberikan oleh kepala bidang.
- d) Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap staf yang dibawahinya.
- e) Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.

- f) Menyiapkan bahan petunjuk teknis promosi, kemitraan dan perhubungan udara.
- g) Menyiapkan bahan kegiatan pemantauan kegiatan pelayanan jasa kebandar udaraan dan jasa terkait bandar udara.
- h) Membina dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan promosi, kemitraan kepada masyarakat dibidang perhubungan.
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas.
- j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi kegiatan promosi, kemitraan dan perhubungan.
- l) Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan karir.
- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugas.
- n) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja, dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya¹⁰.

D. Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Bidang Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas :

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perhubungan laut dan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

¹⁰ Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palmbang pada Pasal 7

- b) Pelaksana program dan petunjuk teknis dibidang perhubungan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang perhubungan laut dan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pembagian seksi di bidang perhubungan laut dan ASDP adalah sebagi berikut :

1. Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai

Seksi sarana dan manajemen lalu lintas laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.

2. Seksi Angkutan Laut dan Sungai

Seksi angkutan laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan laut, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

3. Seksi Prasarana Laut dan Sungai

Seksi prasarana laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana laut dan sungai serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana laut dan sungai¹¹.

¹¹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palmbang pada Pasal 9

E. Bidang Transportasi Jalan dan Rel

Bidang transportasi jalan dan rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Transportasi jalan dan Rel, berikut fungsi dan tugas bidang transportasi jalan dan rel :

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang transportasi jalan dan rel,
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang transportasi jalan dan rel,
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang transportasi jalan dan rel
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bidang transportasi jalan dan rel dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

- a) Seksi Sarana Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Perkeretaapian

Seksi sarana manajemen, rekayasa lalu lintas dan perkeretaapian mempunyai tugas: menyusun rencana program kegiatan, membina, memotivasi dan melakukan pengawasan, menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan persyaratan teknis lain dan jalan kendaraan serta menyiapkan bahan pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas.

- b) Seksi Angkutan

Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

- c) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Seksi prasarana dan perlengkapan jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana jalan dan rel¹².

F. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

Bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan dan pengendalian operasi lalu lintas kota, diantaranya :

- a) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota,
- b) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pengawasan dan pengendalian operasi lalu lintas kota,
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Operasional

Seksi operasional mempunyai tugas menyusun rencana program, menginventarisir dan melakukan pengecekan kendaraan operasional, melaksanakan pembinaan manajemen operasional, melaksanakan pengamanan, penjagaan, pengaturan lalu lintas, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan rel dan udara.

2. Seksi Patroli dan Pengawasan

Seksi Patroli dan Pengawasan Kota mempunyai tugas melaksanakan patroli dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

¹² Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palmbang pada Pasal 11

3. Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota

Seksi penyidikan dan penindakan kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran dibidang perhubungan¹³.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas diantaranya :

- a) Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya,
- b) Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Unit pelaksanaan teknis dinas dibagi menjadi 4, diantaranya :

- a) UPTD Angkutan Massal,

UPTD Angkutan Massal Mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam mengelola angkutan massal yang meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan *Bus Rapid Transit* Transmusi.

- b) UPTD Perparkiran, terdiri dari :

- 1) UPTD Perparkiran Wilayah Selatan
- 2) UPTD Perparkiran Wilayah Utara
- 3) UPTD Perparkiran Wilayah Barat
- 4) UPTD Perparkiran Wilayah Timur

UPTD Perparkiran mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan perparkiran sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penilaian pemeriksaan persyaratan teknis dan layak jalan,

¹³ Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan kota Palembang pada Pasal 13

pelayanan jasa pengujian kendaraan Bermotor dan pemungutan retribusi dalam pengujian kendaraan bermotor.

d) UPTD Pelabuhan Sungai, terdiri dari :

- 1) UPTD Pelabuhan Sungai Lais
- 2) UPTD Pelabuhan Sungai Jakabaring
- 3) UPTD Pelabuhan Sungai Tangga Buntung
- 4) UPTD Pelabuhan Sungai 35 ilir
- 5) UPTD Pelabuhan Sungai 16 ilir
- 6) UPTD Pelabuhan Sungai Pulo Kemaro
- 7) UPTD Pelabuhan Sungai 7 ulu
- 8) UPTD Pelabuhan Sungai Kertapati
- 9) UPTD Pelabuhan Sungai Pulo Kerto.

UPTD Pelabuhan Sungai, mempunyai tugas mengelola, mengatur, mengamankan, menertibkan, mengawasi, pelayanan dan pemungutan retribusi terhadap pemanfaatan pelabuhan sungai.

e) UPTD Terminal, terdiri dari :

- 1) UPTD Terminal Tangga Buntung
- 2) UPTD Terminal 7 Ulu
- 3) UPTD Terminal Lemabang
- 4) UPTD Terminal Ampera
- 5) UPTD Terminal Plaju
- 6) UPTD Terminal Sako

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban dan pemungutan retribusi angkutan jalan di dalam terminal.¹⁴

¹⁴ Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang pada Pasal 3-6-15-24 dan 35